



Pengembangan Sistem Pendidikan Hukum Pidana untuk Masyarakat

Muhammad Ridwan Lubis^{1*}, Cut Nurita², Diana Lubis², Rini Novita², Agus Armaini Ry³

¹ Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

² Universitas Darma Agung Medan, Indonesia

³ Universitas Prima Indonesia Medan, Indonesia

✉ muhammadridwanlubis76@gmail.com

Abstract

Questioning the existence of law that lives in society in reforming criminal law is an important challenge in developing a legal system that is in accordance with changing social dynamics. In this endeavor, it is important to consider two main perspectives: juridical and theoretical. From a legal theory perspective, the position of law as it exists in society in reforming criminal law can be seen as a reflection of the interaction between existing norms in society and norms produced by formal legal institutions. This legal theory emphasizes the importance of understanding how informal norms that exist in society, such as customs, values and traditions, can influence the development of criminal law. In this context, the law that lives in society is not something separate or independent, but is an integral part of the formation and renewal of criminal law. This research applies a normative juridical approach with a focus on descriptive analysis. The results of this research show that there is a contribution of law that lives in society in reforming criminal law, which has strong theoretical support. This shows that in developing or updating criminal law, it is important to consider not only the norms established by formal legal institutions, but also the social realities and values that live in society. In addition, justification for adopting these social rules in criminal law reform can be found not only in national law, but also in international law, which shows the relevance and importance of global norms in the local context.

Keywords: Development Criminal Law Education System, Criminal Law Education System

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 08,
2024

Revised

March 28, 2024

Accepted

April 29, 2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Transformasi hukum, termasuk hukum pidana, bukan hanya merupakan perubahan secara tekstual pada formulasi pasal-pasal semata. Namun lebih merupakan transformasi terhadap pokok pemikiran atau konsep dasar yang mendasari sistem hukum. Hal ini tentu saja bahwa nilai yang menjadi dasar hukum mempunyai prioritas yang lebih tinggi daripada sekadar perubahan kata-kata dalam teks hukum. Meskipun aspek tekstual tidak dapat diabaikan sepenuhnya, esensi dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi inti dari proses pembaharuan hukum.

Substansi hukum sendiri merupakan nilai-nilai yang menjadi hakikat dalam hukum itu sendiri (Arliman et al., 2020). Hukum bukan hanya sekadar kumpulan kata-kata

yang hampa makna,(Moral dan Etika et al., 2023)(Mulyono & Fatoni, 2020)melainkan merupakan cerminan dari suatu tata nilai (Roisah, 2012). Oleh karena itu, keberadaan hukum sebagai sebuah entitas yang sah dan berwibawa bergantung pada kemampuannya untuk mencerminkan dan mewujudkan tata nilai yang dipegang oleh masyarakatnya (Siti Halilah, 2021). Dalam konteks ini, walaupun sebuah aturan hukum mungkin dirumuskan dengan indah dan tepat secara tekstual, namun jika tidak memiliki landasan dalam nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat, maka ia tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah.

Mengenai transformasi hukum pidana ini tentu harus dimulai dengan menjelajahi pokok pemikiran atau ide dasar yang menjadi pijakan serta panduan dalam proses tersebut. Ini mengacu pada pengakuan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak semata-mata tentang mengganti pasal-pasal yang sudah ada, tetapi lebih kepada transformasi pada konsep-konsep dasar yang membentuk kerangka kerja hukum pidana secara keseluruhan. Dengan demikian, memahami dan merumuskan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana menjadi esensial dalam upaya pembaharuan hukum yang memadai dan relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

Dalam konsep transformasi tersebut ada beberapa prinsip atau ide dasar yang menjadi landasan serta panduan dalam proses pembaharuan hukum pidana nasional. panduan utama dalam pembaharuan hukum pidana nasional(Marbun, 2014) (*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi - Bambang Waluyo - Google Books*, n.d.). Panduan mengenai transformasi hukum pidana haruslah diselenggarakan dalam kerangka ideologi nasional Pancasila(chandra, 2014). Ini berarti bahwa selain mempertimbangkan alasan-alasan sosiologis, politis, dan praktis, pembaharuan hukum pidana harus secara sadar direncanakan dan disusun dengan memperhatikan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan filosofis negara.

Lalu aspek yang tidak kalah penting agar tidak mengabaikan aspek-aspek yang terkait dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia. Namun demikian, hukum yang hidup dalam masyarakat tetap diakui sebagai sumber hukum yang berpotensi positif maupun negatif, sehingga peranannya tidak boleh diabaikan. Pengembangan hukum pidana perlu sesuai dengan tren-tren universal yang timbul dalam interaksi sosial yang beradab. Ini berarti bahwa dalam mengembangkan hukum pidana, perlu memperhatikan perkembangan nilai-nilai dan standar yang diakui secara luas dalam masyarakat internasional. Mengingat sifat keras peradilan pidana dan tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, pembaharuan hukum pidana juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

Transformasi hukum pidana harus selalu responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, peningkatan efektivitas hukum pidana dalam masyarakat dapat tercapai melalui pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penegakan hukum.

Proses transformasi hukum, termasuk hukum pidana, tidak bisa mengabaikan warisan tradisi Indonesia sambil tetap mengakui peran yang dimainkan oleh hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini menegaskan bahwa dalam proses pembaharuan hukum, tradisi lokal dan nilai-nilai sosial harus diperhitungkan secara serius. Lebih jauh lagi, Muladi menekankan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tidak hanya dapat menjadi sumber hukum yang bersifat negatif, tetapi juga dapat memberikan kontribusi sebagai sumber hukum yang positif dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

Arief (2005) menyoroti konsep bahwa hukum suatu bangsa adalah "Bangsa Sentris". Ini berarti bahwa hukum dalam suatu negara harus mencerminkan nilai-nilai, kebutuhan, dan realitas sosial, politik, dan budaya dari bangsa tersebut. Dalam konteks ini, pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana, merupakan usaha untuk melakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis,

dan sosiokultural yang menjadi dasar serta memberikan substansi pada isi normatif dan substansial hukum pidana yang diinginkan.

Transformasi dan pengembangan system Pendidikan hukum pidana suatu bangsa, tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya dari bangsa tersebut. Ini berarti bahwa dalam upaya memperbaiki hukum, perlu mempertimbangkan dan memahami latar belakang budaya yang menjadi bagian integral dari identitas suatu bangsa. Perubahan dalam hukum pidana haruslah selaras dengan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang dipegang oleh masyarakat sebagai suatu kesatuan budaya.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan Yuridis Normatif, yang berfokus pada analisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum, termasuk primer, sekunder, dan tersier, yang didukung oleh data primer. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan analisis yang cermat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua metode: penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik itu primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup doktrin-doktrin, pendapat para ahli yang terdokumentasikan dalam buku-buku hukum, makalah-makalah, laporan panitia pembentukan hukum, hasil penelitian hukum, Rancangan Undang-Undang (RUU), dan sumber lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang melibatkan pemaparan dan penggambaran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transformasi hukum pidana, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan yang memadukan kajian teori hukum dengan analisis data hukum primer dan sekunder untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu pembaharuan hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Utama (2020) yang memfokuskan terhadap konstruksi hukum dalam RUU KUHP dan implikasinya, disimpulkan bahwa meskipun RUU KUHP mengakomodasi konsep hukum yang hidup untuk penerapan pidana, namun ia mengabaikan konsep hukum yang hidup sebagai dasar untuk mengurangi pidana atau membebaskan seseorang dari pidana.

Di sisi lain, penelitian tersebut mengedepankan 2 aspek utama, yaitu posisi hukum yang hidup dalam Rancangan KUHP dari perspektif teori hukum, dan justifikasinya secara yuridis. Simpulan dari analisis ini sangat berbeda dengan kedua tulisan di atas, menunjukkan adanya variasi dalam pandangan terhadap peran hukum yang hidup dalam pembaharuan hukum pidana.

Pertimbangan atas inklusi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana nasional menyentuh pada tantangan teoretis yang kompleks. Pemikiran dalam paradigma Cartesian-Newtonian, yang kemudian dianut oleh beberapa tokoh seperti John Austin hingga Hans Kelsen, sudah mendominasi dan juga memiliki hegemoni pandangan terhadap hukum. Paradigma ini cenderung tidak memberi ruang pada konsep hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kerangka sistem hukum nasional.

Snouck Hurgronje dengan teorinya juga ikut memperkuat dominasi pandangan hukum yang mengabaikan peran hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini,

dalam perdebatan intelektual yang mendampingi pembaharuan hukum pidana nasional, muncul gagasan untuk membersihkan unsur-unsur tradisional, termasuk hukum yang hidup dalam masyarakat, dari sistem hukum pidana nasional.

Namun, masuknya hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dalam transformasi hukum pidana nasional ini mengundang keprihatinan, sebagaimana disampaikan oleh I Dewa Made Suartha dalam Budi Suhariyanto (2018). Kekhawatiran ini memiliki korelasi terhadap konsekuensi potensial dari pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah bahwa inklusi ini dapat memperluas batasan tindak pidana, tidak hanya berdasarkan undang-undang yang tertulis, tetapi juga berdasarkan hukum adat, baik yang tertulis maupun tidak. Dalam konteks ini, potensi terjadinya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum menjadi mungkin.

Inkarnasi hukum yang hidup di lingkungan masyarakat dalam proses transformasi hukum, dibahas secara analitis dimana pemikiran Descartes yang kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh Hans Kelsen, menjadi inti dari ajaran positivisme hukum yang memunculkan problem teoretis yang belum terselesaikan hingga saat ini. Meskipun positivisme hukum masih mendominasi dan menguasai pemikiran hukum di kalangan pewaris hukum Eropa Kontinental, termasuk di Indonesia, penting untuk mengulas kembali dokumen akbar positivisme hukum agar penerimaan terhadap ajarannya tidak dilakukan secara buta atau tanpa kritis. Hal ini terutama relevan bagi masyarakat Indonesia, yang memiliki basis tradisional yang lebih banyak "berhadapan" daripada "berkelindan" dengan tradisi Eropa Kontinental.

Gagasan atau ide tentang positivisme hukum bersumber dari positivisme ilmu yang dirintis oleh Rene Descartes dan Isaac Newton. Positivisme hukum menjadi refleksi dari paradigma Cartesian-Newtonian. Descartes dan Newton, yang dianggap sebagai pelopor positivisme ilmu, memberikan pengaruh yang kuat dalam perkembangan positivisme hukum melalui prinsip-prinsip ajarannya. Pertama, adalah subjektivitas-antroposentris, yang menunjukkan bahwa manusia merupakan pusat dari segalanya. Prinsip ini ditanamkan oleh Descartes melalui pernyataannya, "saya berpikir, maka saya ada." Kesadaran ini menjadi fondasi ontologis terhadap eksistensi realitas eksternal yang berada di luar individu subjek.

Prinsip dualistik merepresentasikan pemisahan realitas menjadi subjek dan objek, manusia dan alam, dengan menegaskan superioritas subjek atas objek. Konsepsi ini terkait dengan prinsip Descartes yang mencari kebenaran objektif dan universal melalui prinsip jelas (*clearly*) dan terpilah (*distinctly*). Pandangan ini meyakini bahwa manusia mampu memahami realitas yang tidak terpengaruh oleh konstruksi mental, dan dapat mengukur objek secara obyektif. Dualisme juga memisahkan kesadaran dan materi, pikiran dan tubuh, jiwa dan benda, serta nilai dan fakta.

Selain prinsip tersebut, ada pula prinsip reduksionis yang menganggap realitas dapat dipahami dengan menganalisis dan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil, lalu menjelaskannya melalui pengukuran kuantitatif. Prinsip ini menekankan pendekatan ilmiah yang berfokus pada pemecahan masalah menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana.

Lalu ada pula pandangan mekanistik-deterministik yang menganggap alam semesta sebagai mesin raksasa yang tidak bernyawa dan statis. Segala sesuatu di luar kesadaran subjek dianggap sebagai mesin yang beroperasi sesuai dengan hukum matematika kuantitatif, termasuk tubuh manusia. Pandangan ini menekankan pada asumsi bahwa fenomena alam dapat dijelaskan secara mekanistik dan teratur.

Meskipun transplantasi konsep Descartes dan Newton ke dalam positivisme hukum memiliki peran penting dalam membangun peradaban manusia, namun juga menimbulkan masalah yang signifikan, tidak hanya secara teoretis tetapi juga dalam

praktiknya. Secara teoretis, transplasi ajaran Descartes dan Newton ke dalam positivisme hukum, khususnya prinsip dualisme dan reduksionis, memiliki implikasi yang kompleks.

Positivisme hukum menyatakan bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas. Hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur non-hukum, termasuk moralitas. Tidak ada kebutuhan untuk mengaitkan hukum dengan moralitas; hukum yang ditetapkan secara positif harus selalu dipisahkan dari hukum yang diinginkan atau diharapkan. Konsepsi ini tentang hukum sebagai perintah dari negara atau penguasa yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang merupakan upaya untuk mengurangi kekuatan lain di luar negara sebagai pemegang otoritas pembuat hukum. Oleh sebab itu, dalam pandangan positivisme hukum, ruang dalam menerapkan hukum adat dalam kerangka sistem hukum negara atau sistem hukum nasional tidak memiliki ruang. Positivisme hukum hanya memandang hukum sebagai teks positif, sementara aspek simboliknya diabaikan. Hukum menjadi wilayah yang terisolasi, terpisah dari konteks sosialnya. Dasar pemikiran positivisme hukum ini menciptakan pragmatisme tekstual dalam penegakan hukum, di mana penegakan hukum lebih merupakan upaya untuk mematuhi prosedur daripada substansi.

Jika ditinjau secara yuridis, kontribusi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam transformasi hukum nasional mendapatkan justifikasi yang bukan hanya berasal dari sisi instrumen hukum nasional saja. Namun juga diambil dari berbagai instrumen hukum internasional. Bagian ini akan mengeksplorasi secara rinci bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat diberi justifikasi sebagai sumber hukum yang berlaku, khususnya di Indonesia (sebagai sumber hukum positif). Untuk memudahkan pembahasan, bagian ini akan dimulai dengan menyajikan berbagai instrumen hukum nasional yang disusun secara hierarkis, dimulai dari peraturan perundang-undangan tertinggi, yaitu konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dianggap sebagai dokumen fundamental tentang manusia Indonesia, yang tidak hanya mengatur persoalan hukum di Indonesia, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan manusia Indonesia. UUD 1945 secara esensial merupakan landasan hukum tentang manusia Indonesia secara menyeluruh, yang mencakup pengaturan konstitusional tentang hukum, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam kerangka pengaturan konstitusi tersebut termasuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat tradisional, termasuk masyarakat adat. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat tradisional ini mencakup penerimaan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat tersebut. Meskipun UUD 1945 telah mengakui keberadaan masyarakat adat sejak awal (sebelum adanya amendemen), namun pengakuan terhadap masyarakat adat tersebut semakin diperkuat setelah adanya amendemen.

Jika diperinci dalam UUD 1945 pasca amendemen, terdapat setidaknya tiga ketentuan yang memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat. Pada Pasal 18B ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa Negara mengakui dan juga menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan juga melindungi hak-hak mereka. Kemudian pada Pasal 18B ayat (2), terdapat juga Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga menyajikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat. Selain itu ada pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dalam Pasal 32 (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Tiga pasal yang mengakui eksistensi masyarakat adat dalam konstitusi pasca amendemen, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sebenarnya merupakan hasil dari proses perdebatan yang sengit ketika amendemen UUD 1945 dilakukan untuk membangun fondasi negara hukum Indonesia. Melalui ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amendemen, Indonesia memiliki tekad untuk tidak hanya menjadi negara yang berdasarkan hukum tertulis saja (*rechtsstaat*), tetapi juga mengakui keberadaan hukum yang tidak tertulis untuk menerima rasa keadilan masyarakat. Amendemen UUD 1945 mengubah paradigma negara hukum Indonesia dari yang sebelumnya hanya berorientasi pada hukum tertulis menjadi negara hukum yang memberikan pengakuan pada hukum

yang tidak tertulis, dengan menghilangkan penjelasan konsepsi Negara hukum Indonesia dan memasukkannya ke dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan pandangan Mahfud MD (2007), amandemen UUD 1945 yang menghapus penjelasan konsepsi negara hukum Indonesia dan menggantinya dengan Pasal 1 ayat (3) dilakukan secara sengaja, bukan hanya sebagai penyederhanaan semantik, tetapi dengan maksud untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi pemenuhan rasa keadilan (*the rule of law*) tanpa terlalu banyak bergantung pada kepastian hukum dan formalitas (*rechtsstaat*). Menurut Mahfud, demi tegaknya keadilan, tindakan yang tidak pantas, tercela, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat seharusnya dapat dikenai hukuman meskipun tidak ada hukum tertulis yang secara spesifik melarangnya.

Gagasan untuk mengadopsi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum positif di Indonesia telah dimulai dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

Menurut Siong dalam Ramadhan (2018), ketentuan Pasal 10 UU No. 19 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan memberikan kewenangan kepada pemimpin masyarakat di suatu desa untuk memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Pasal ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan peradilan adat, namun, seiring dengan masa kepemimpinan Soekarno, peradilan adat dihapuskan dengan diterbitkannya UUDRI No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Selain dalam sisi konstitusi, pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Bahkan, peraturan perundang-undangan yang muncul setelah amandemen UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat dari berbagai aspek.

Di luar berbagai instrumen nasional yang telah disebutkan sebelumnya, penting juga untuk mencatat bahwa dalam instrumen internasional seperti Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada deklarasi tersebut mulai disuarakan mengenai pentingnya pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat di seluruh dunia. Salah satu instrumen internasional yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat adalah Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli.

Deklarasi ini disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sesi ke-61 yang digelar di Markas PBB di tahun 2007. Isi dari Deklarasi ini menggariskan hak individual dan kolektif para penduduk asli (*pribumi*), termasuk hak-hak mereka terhadap budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan berbagai isu lainnya. Selain itu, deklarasi ini menekankan hak mereka untuk memelihara dan memperkuat institusi, budaya, dan tradisi mereka sendiri, serta hak mereka terhadap pembangunan yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka.

Bukan hanya itu, deklarasi ini juga secara tegas melarang diskriminasi terhadap penduduk asli, serta mendorong partisipasi penuh dan efektif mereka dalam semua keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, deklarasi ini juga mengakui hak mereka untuk tetap berbeda dan menentukan visi pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri.

Melihat semangat yang tercermin dalam amandemen UUD 1945, jelas terlihat bahwa keinginan untuk mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum—baik dalam peran negatifnya maupun dalam peran positifnya—telah menjadi tekad seluruh bangsa. Rahardjo menyatakan dan juga menyoroti bahwa pandangan dasar negara hukum yang telah ditetapkan oleh para pendahulu bangsa secara eksplisit tercermin dalam pembukaan UUD 1945, terutama dalam alinea ke-4.

Menurut pandangan Rahardjo (2008), analisis terhadap pandangan dasar tersebut menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia—sesuai dengan konstitusinya—seharusnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan bangsanya. Negara hukum

Indonesia diharapkan menjadi entitas yang peduli terhadap kepentingan masyarakat dan negaranya. Jika UUD 1945 dianggap sebagai landasan hukum utama yang membimbing pembangunan bangsa, maka tugas utama negara hukum Indonesia adalah mengabdikan kepada kepentingan rakyatnya. Lanjut Rahardjo (2009), Indonesia masih mempertahankan citra sebagai negara hukum dalam artian yang sangat formal. Secara prinsip, tidak ada yang salah dengan tekad para pendahulu bangsa yang menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Sebab, negara hukum telah menjadi prinsip yang diakui secara universal bagi negara-negara modern. Namun, esensi dari negara hukum yang ditegakkan haruslah mencakup pengaturan dan implementasi kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Negara hukum seharusnya berfungsi untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk menimbulkan ketakutan dengan menggunakan retorika negara hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif teori hukum, adopsi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum nasional adalah langkah yang dapat didukung secara ilmiah. Terdapat penjelasan teoretis yang mendukung kehadiran hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana. Demikian pula, dari perspektif yuridis, masuknya konsep hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana diberikan pembenaran yang kuat, tidak hanya oleh instrumen hukum nasional, tetapi juga oleh instrumen hukum internasional.

REFERENSI

- Arliman, L., Sekolah, S., Ilmu, T., & Padang, H. (2020). MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM. *Doctrinal*, 2(2), 509-532. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2523>
- chandra, septa. (2014). POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V8NO2.301>
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)*, 1(3), 558-577. <https://doi.org/10.22304/PJIH.V1N3.A8>
- Moral dan Etika, N., Emile Durkheim Rosita, P., Rahmawati, W., Asbari, M., & Cahyono, Y. (2023). Nilai Moral dan Etika: Perspektif Emile Durkheim. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(02), 12-16. <https://doi.org/10.1111/LITERAKSI.V1I02.10>
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2020). DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97-107. <https://doi.org/10.25273/CITIZENSHIP.V7I2.2257>
- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi - Bambang Waluyo* - Google Books. (n.d.). Retrieved May 5, 2024, from https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Jb9mEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Panduan+mengenai+transformasi+hukum+pidana++diselenggarakan+dalam+ke+rangka+ideologi+nasional+Pancasila.&ots=T-LKLIFHtL&sig=mRW504AtQ2d4AUSVn1NnSnklifY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Roisah, K. (2012). PRISMATIKA HUKUM SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual). *Masalah-Masalah Hukum*, 41(4), 622-630.

<https://doi.org/10.14710/MMH.41.4.2012.622-630>
Siti Halilah, M. F. A. (2021). ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI. *Siyasah :
Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II). [http://www.ejournal.an-
nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334](http://www.ejournal.an-
nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334)

Copyright Holder :

© Muhammad Ridwan Lubis et al., (2024).

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA